

TESIS

**HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS
ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN
TERBATAS**



**Oleh :
CHARLET ORIZA SATIVA
NIM. 2220215310059**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TINDAKAN
DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN
TERBATAS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

CHARLET ORIZA SATIVA

NIM. 2220215310059

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**


2024

Judul Tesis : HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TINDAKAN
DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN
TERBATAS

Nama : Charlet Oriza Sativa
NIM : 2220215310059

Disetujui,
Komisi Pembimbing


Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING





Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 16 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
(Pembimbing)

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG TERBAIK DALAM HIDUPKU YANG SUDAH MENGANTARKANKU SAMPAI DENGAN TITIK INI DAN TITIK-TITIK SELANJUTNYA YAITU MAMAKU, MAMAKU, MAMAKU. DAN JUGA BAPAKKU.

TERIMA KASIH UNTUK MOTIVASI TERBESARKU ALEXANDER DAN ALEXA.

TERIMA KASIH JUGA KEPADA ISTERIKU, SERTA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A DAN SUPPORT TERBAIK NYA PADA KU. SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

DAN YANG PALING PENTING KU UCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH KEPADA DIRI YANG SELALU MENEMANIKU SEJAK LAHIR DIDUNIA INI DAN SAMPAI AKHIR NANTI, TERIMA KASIH UNTUK DIRIKU.

“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH MANUSIA YANG BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA”

“SUKSES ATAU TIDAKNYA DIRIKU BUKAN URUSANKU, ITU URUSAN TUHANKU, URUSANKU ADALAH UNTUK BERJUANG, BERJUANG, BERJUANG, DAN TERUS BERUPAYA MEMBERIKAN KEBAIKAN BAGI SEMESTA BESERTA ISINYA.”

(C. ORIZA SATIVA)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Charlet Oriza Sativa

NIM : 2220215310059

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



CHARLET ORIZA SATIVA
NIM. 2220215310059

SATIVA, CHARLET ORIZA. 2024. HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 109 Halaman.

RINGKASAN

Salah satu badan hukum yang memiliki legitimasi dimata hukum adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki organ perseroan yakni RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas terdiri atas pemegang saham mayoritas atau *majority stockholder* yakni pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan, bisa dimiliki oleh satu pemegang saham atau gabungan pemegang saham hingga memiliki sero lebih dari 50%. Selanjutnya pemegang saham minoritas yakni pihak yang mempunyai kurang dari 50% sero perusahaan. Dalam menjamin hak-hak pemegang saham minoritas UUPT 2007 telah memberikan jaminan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 UUPT 2007) dan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 138 UUPT 2007). Namun ada syarat kuantitatif bagi pemegang saham minoritas agar dapat menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan derivatif dan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut, yakni pemegang saham minoritas harus terdiri dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Lantas, bagaimana dengan hak pemegang saham minoritas (Baik satu atau gabungan pemegang saham) yang kepemilikan sahamnya tidak mencapai 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dalam hal mengajukan gugatan atau permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai hak gugat pemegang saham minoritas atas tindakan direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan terbatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana tanggung jawab direksi yang melakukan tindakan yang dapat merugikan perseroan dan bagaimana keadilan bagi pemegang saham minoritas yang kepemilikan sahamnya di bawah 1/10 atau 10% dalam hal mengajukan gugatan terhadap tindakan direksi yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum

dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas dengan cara melakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari, direksi bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 97 ayat (3)), dan bertanggung jawab secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4)). Mengenai tanggung jawab secara renteng pasal 97 ayat (4) tidak sejalan dengan teori kesalahan (*Schuld Theorie*) yang menjadi dasar terhadap konsep “kesalahan” dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian pasal 97 ayat (5) yang memberikan pengecualian terhadap direksi yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, hanya mengatur atau memberikan pengecualian terhadap pasal 97 ayat (3) dan tidak dengan tegas memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (4).

Terhadap syarat kuantitatif yang disyaratkan kepada pemegang saham agar dapat mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007), serta mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan / audit investigasi (Pasal 138 ayat UUPT 2007), yakni harus memiliki saham minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka syarat tersebut menutup kemungkinan bagi pemegang saham minoritas yang kepemilikan sahamnya dibawah 10% untuk mengajukan gugatan derivatif maupun permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Namun, pemilik saham minoritas yang kepemilikan sahamnya dibawah 10% masih dapat mengajukan gugatan langsung (Pasal 61 UUPT 2007), serta memiliki hak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 UUPT 2007).

SATIVA, CHARLET ORIZA. 2024. HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** 109 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kerugian, Hak Gugat, Pemegang Saham Minoritas.

Salah satu badan hukum yang memiliki legitimasi dimata hukum adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki organ perseroan yakni RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas terdiri atas pemegang saham mayoritas atau *majority stockholder* yakni pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan, bisa dimiliki oleh satu pemegang saham atau gabungan pemegang saham hingga memiliki sero lebih dari 50%. Selanjutnya pemegang saham minoritas yakni pihak yang mempunyai kurang dari 50% sero perusahaan. Dalam menjamin hak-hak pemegang saham minoritas UUPT 2007 telah memberikan jaminan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 UUPT 2007) dan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 138 UUPT 2007). Namun ada syarat kuantitatif bagi pemegang saham minoritas agar dapat menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan derivatif dan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut, yakni pemegang saham minoritas harus terdiri dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Lantas, bagaimana dengan hak pemegang saham minoritas (Baik satu atau gabungan pemegang saham) yang kepemilikan sahamnya tidak mencapai 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dalam hal mengajukan gugatan atau permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai hak gugat pemegang saham minoritas atas tindakan direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan terbatas.

Dalam menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari, direksi bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 97 ayat (3)), dan bertanggung jawab secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4)). Mengenai tanggung jawab secara renteng pasal 97 ayat (4) tidak sejalan dengan teori kesalahan (*Schuld Theorie*) yang menjadi dasar terhadap konsep “kesalahan” dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta. Kemudian pasal 97 ayat (5) yang memberikan pengecualian terhadap direksi yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, hanya mengatur atau memberikan pengecualian terhadap pasal 97 ayat (3) dan tidak dengan tegas memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (4).

Terhadap syarat kuantitatif yang disyaratkan kepada pemegang saham agar dapat mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007), serta mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan / audit investigasi (Pasal 138 ayat UUPT 2007), yakni harus memiliki saham minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka syarat tersebut menutup kemungkinan bagi pemegang saham minoritas yang kepemilikan sahamnya dibawah 10% untuk mengajukan gugatan derivatif maupun permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Namun, pemilik saham minoritas yang kepemilikan sahamnya dibawah 10% masih dapat mengajukan gugatan langsung (Pasal 61 UUPT 2007), serta memiliki hak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 UUPT 2007).

SATIVA, CHARLET ORIZA. 2024. LIABILITY OF MINORITY SHAREHOLDERS FOR ACTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS THAT RESULT IN LOSSES FOR LIMITED LIABILITY COMPANIES.
Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 109 Page.

ABSTRACT

Keywords : Losses, Suit Rights, Minority Shareholders.

One legal entity that has legitimacy in the eyes of the law is a limited liability company. A limited liability company as a legal entity has corporate organs, namely the GMS, board of directors, and board of commissioners. Shareholders in a limited liability company consist of majority shareholders or majority stockholders, namely parties who own more than 50% or half of the company's shares, which can be owned by one shareholder or a combination of shareholders to have more than 50%. Minority shareholders are those who own less than 50% of the company's shares. In guaranteeing the rights of minority shareholders, the 2007 Company Law has provided guarantees to minority shareholders to file a derivative lawsuit (Article 97 of the 2007 Company Law) and a request for inspection of the company (Article 138 of the 2007 Company Law). However, there is a quantitative requirement for minority shareholders to be able to exercise their rights in filing a derivative lawsuit and requesting an inspection of the company, namely that minority shareholders must consist of one or more shareholders representing at least 1/10 of the total number of shares with voting rights. So, what about the rights of minority shareholders (either one or a combination of shareholders) whose share ownership does not reach 1/10 of the total number of shares with voting rights, in terms of filing a lawsuit or requesting an examination of the company. Based on this, the researcher is interested in studying.

In carrying out the day-to-day management of the company, the directors are personally liable (Article 97 paragraph (3)), and jointly and severally liable (Article 97 paragraph (4)). Regarding joint and several liability, Article 97 paragraph (4) is not in line with the theory of fault (Schuld Theorie) which is the basis for the concept of "fault" in tort as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Then article 97 paragraph (5) which provides an exception to directors who cannot be held liable, only regulates or provides an exception to article 97 paragraph (3) and does not explicitly provide an exception to joint and several liability as referred to in article 97 paragraph (4).

Regarding the quantitative requirements required for shareholders to be able to file a derivative lawsuit (Article 97 paragraph (6) of the 2007 Company Law), as well as submit a request for an examination of the company / audit investigation (Article 138 paragraph of the 2007 Company Law), which must have shares of at least 1/10

of the total number of shares with voting rights, this requirement closes the possibility for minority shareholders whose share ownership is below 10% to file a derivative lawsuit or request an examination of the company. However, minority shareholders whose shareholding is below 10% can still file a direct lawsuit (Article 61 of the 2007 Company Law), and have the right to request that their shares be purchased at a fair price (Article 62 of the 2007 Company Law).

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Mamaku, Mamaku, Mamaku, Bapakku yang sudah menjadi perantara dalam kelahiranku ke dunia ini, serta membesarkan, mendidik, menjagaku selama ini;
2. Anak-Anakku Alexander dan Alexa, serta Isteriku Ihda R. Pratiwi;
3. Seluruh Keluarga-Keluargaku dan Saudara-Saudaraku dimanapun kalian berada;
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan;
9. Seluruh Tim Staf Akademik, Staf Perpustakaan, Sekuriti, Administrasi dan Pihak-Pihak Lainnya Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan. Maupun Pihak-Pihak Lainnya yang sudah berjasa dan berkontribusi sekecil apapun untuk kemajuan Universitas Lambung Mangkurat;
10. Teman-Teman yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini, Dedi Sugiyanto, Marhamah Hayati dan Anissa Maulida. Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan;
11. Teman-teman nongkrong dalam Perkuliahan Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Alm. Pa Arief, Titi, Nisa, Tari, Dyta, Anto, Iqbal, Adit, Mikel, Aulia, Pa Dadang, Pa Asmuni, Hasbi, Maria, Presta, Suyandi, Bang Iyan, H. Asul, Malik, Huda, Saprida, Sifa, dan Mutia yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran;
12. Teman-Teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Ekonomi, terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan;

13. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.


Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2024
Hormat Penulis

CHARLET ORIZA SATIVA



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	37
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG MELAKUKAN TINDAKAN	
 YANG DAPAT MERUGIKAN PERSEROAN	42
A. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Menjalankan	
Pengurusan Perseroan	42
B. Direksi Yang Melakukan Kesalahan Yang Merugikan Perseroan	
Bertanggung Jawab Secara Pribadi Dan Tanggung Renteng	
.....	60
BAB III KEADILAN BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG	
 KEPEMILIKAN SAHAMNYA DI BAWAH 1/10 ATAU 10%	
 DALAM HAL MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP	
 TINDAKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN KESALAHAN DAN	
 MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN.....	76
A. Organ Perseroan Terbatas Dan Kewenangan Tiap-Tiap	
Organnya.....	76

B. Hak Mengajukan Gugatan Dan Permohonan Audit Investigasi Oleh Pemegang Saham Minoritas Yang Kepemilikannya Dibawah 10%.....	88
---	----

BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP